

**EDUKASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA DI DESA PURBATUA PK KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA TAHUN 2025**

Lena Juliana Harahap¹, Rahmah Juliani Siregar²
^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darmais Padangsidimpuan
Email: lenajulianahrp@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun dan masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Praktik pernikahan dini berisiko menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya terhadap kesehatan reproduksi remaja, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Remaja yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia, komplikasi kehamilan dan persalinan, bayi berat lahir rendah, serta gangguan kesehatan mental akibat ketidaksiapan menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi di Desa Purbatua PK Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah penyuluhan kesehatan dengan desain pre-experimental menggunakan pendekatan one group pretest-posttest. Sasaran kegiatan adalah 30 remaja usia 15–19 tahun. Intervensi dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan menggunakan media presentasi dan leaflet edukatif. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, sebagian besar remaja memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai dampak pernikahan dini, yaitu sebesar 48%. Setelah diberikan edukasi kesehatan reproduksi, terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan, dimana 85% remaja berada pada kategori pengetahuan baik. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini. Disimpulkan bahwa penyuluhan kesehatan reproduksi merupakan salah satu upaya promotif dan preventif yang efektif dalam mencegah pernikahan dini. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Kesehatan reproduksi, Remaja

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan remaja agar tidak memasuki kehidupan rumah tangga sebelum mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial. Meskipun regulasi telah diperbarui, fenomena pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks di berbagai wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Pada masa ini terjadi perubahan biologis berupa pubertas yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi, perubahan hormonal, pertumbuhan tinggi badan yang pesat, serta perubahan karakteristik seks sekunder. Namun demikian, kematangan biologis tersebut tidak serta merta diikuti dengan kematangan emosional dan psikososial. Remaja masih berada dalam tahap pencarian jati diri, penguatan konsep diri, serta pengembangan kemampuan berpikir abstrak dan pengambilan keputusan.

Secara psikologis, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dorongan eksplorasi, serta kecenderungan mengambil keputusan berdasarkan emosi. Kondisi ini menjadikan remaja sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk tekanan sosial untuk menikah pada usia muda. Kurangnya kemampuan dalam mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang juga dapat memengaruhi keputusan terkait pernikahan.

Secara kesehatan reproduksi, remaja perempuan yang menikah dan hamil pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi. Organ reproduksi yang belum berkembang secara optimal dapat meningkatkan risiko anemia, preeklamsia, eklamsia, perdarahan, persalinan prematur, serta bayi berat lahir rendah. Bahkan dalam kondisi tertentu, risiko kematian ibu dan bayi menjadi lebih besar dibandingkan dengan kehamilan pada usia 20–35 tahun yang dianggap sebagai usia reproduksi aman. Selain risiko fisik, dampak psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan ketidaksiapan menghadapi peran sebagai ibu juga sering ditemukan pada remaja yang menikah dini.

Dari sisi kesehatan mental, pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan emosional akibat perubahan peran yang mendadak. Remaja yang sebelumnya

masih berada dalam fase pendidikan harus menghadapi tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Ketidaksiapan ini dapat memicu konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berdampak pada tumbuh kembang anak serta stabilitas keluarga.

Faktor penyebab pernikahan dini sangat beragam. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Selain itu, faktor budaya dan norma sosial yang masih kuat di beberapa daerah turut mendorong praktik pernikahan usia muda. Dalam sebagian masyarakat, menikahkan anak perempuan pada usia muda dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga.

Kehamilan yang tidak direncanakan akibat kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi juga menjadi pemicu signifikan. Minimnya akses terhadap informasi yang benar mengenai perubahan pubertas, kontrasepsi, serta risiko hubungan seksual pranikah menyebabkan remaja rentan mengambil keputusan yang kurang tepat. Rendahnya komunikasi antara orang tua dan anak mengenai kesehatan reproduksi turut memperparah kondisi ini.

Dari sisi pendidikan, pernikahan dini berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah. Remaja yang menikah cenderung menghentikan pendidikan formal karena harus menjalani peran domestik. Hal ini berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia serta peluang ekonomi di masa depan. Siklus kemiskinan pun dapat berlanjut antar generasi karena rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada keterbatasan akses pekerjaan yang layak.

Kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Artinya, kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas pada bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesiapan emosional dan sosial dalam menjalani fungsi reproduksi. Oleh karena itu, edukasi kesehatan reproduksi menjadi komponen penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Edukasi kesehatan reproduksi bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai perubahan tubuh, risiko hubungan seksual pranikah, kehamilan usia muda, serta pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga. Dengan pengetahuan yang memadai, remaja diharapkan mampu mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap kesehatan

dirinya serta mampu menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang.

Desa Purbatua PK Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial budaya yang masih kuat. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian remaja belum memahami secara menyeluruh dampak kesehatan akibat pernikahan dini. Keterbatasan akses informasi serta minimnya kegiatan penyuluhan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pengetahuan tersebut.

Upaya promotif dan preventif melalui kegiatan pengabdian masyarakat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran remaja. Penyuluhan kesehatan reproduksi tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang diskusi sehingga remaja dapat menyampaikan pertanyaan dan kekhawatirannya secara terbuka. Pendekatan partisipatif dinilai efektif karena melibatkan remaja secara aktif dalam proses belajar.

Selain itu, keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini. Sinergi berbagai pihak akan memperkuat pesan edukasi serta membangun komitmen bersama untuk melindungi generasi muda dari risiko

kesehatan dan sosial akibat pernikahan dini.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi, maka diperlukan intervensi yang sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini serta mendorong mereka untuk merencanakan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab.

.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menggunakan desain pre-experimental dengan pendekatan one group pretest-posttest design. Sasaran kegiatan adalah 30 remaja usia 15–19 tahun di Desa Purbatua PK. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner berisi 15 pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah, penyusunan materi, pelaksanaan pretest, penyampaian materi melalui ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab, serta pelaksanaan posttest. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghitung persentase peningkatan pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi dilaksanakan pada bulan Mei 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 30 remaja. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan antusias. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest.

Kategori	Pretest	Posttest
Pengetahuan	(%)	(%)
Baik	20%	85%
Cukup	32%	15%
Kurang	48%	0%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, sebagian besar peserta berada pada kategori pengetahuan kurang (48%). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman remaja mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Setelah dilakukan intervensi berupa penyuluhan dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan signifikan pada kategori pengetahuan baik menjadi 85%.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi dan tanya jawab efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Media presentasi dan leaflet membantu peserta memahami materi secara lebih jelas. Partisipasi aktif remaja dalam sesi diskusi juga memperkuat pemahaman mereka tentang risiko anemia, komplikasi kehamilan,

persalinan prematur, serta dampak psikologis akibat pernikahan dini.

Secara teoritis, peningkatan pengetahuan merupakan langkah awal dalam perubahan perilaku. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan remaja mampu mengambil keputusan yang lebih bijak terkait perencanaan masa depan dan menunda usia pernikahan hingga mencapai kematangan fisik dan mental.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Tingkat pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini sebelum penyuluhan masih tergolong rendah.
2. Edukasi kesehatan reproduksi melalui metode ceramah dan diskusi terbukti efektif meningkatkan pengetahuan remaja.
3. Terjadi peningkatan signifikan pada kategori pengetahuan baik dari 20% menjadi 85% setelah intervensi.

Saran:

1. Pemerintah desa dan pihak sekolah perlu mengadakan edukasi kesehatan reproduksi secara rutin.
2. Tenaga kesehatan diharapkan lebih aktif memberikan konseling kepada remaja terkait perencanaan kehidupan berkeluarga.
3. Orang tua perlu dilibatkan dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai risiko pernikahan dini.
4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan

dengan cakupan responden yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2022. *Program Generasi Berencana (GenRe)*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Pernikahan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: KPPPA RI.
- Notoatmodjo, S. 2018. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Kajian Gender dan Anak. 2020. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta.
- Riskesdas. 2018. *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DOKUMENTASI

